

**DAFTAR NAMA PENERIMA PINJAMAN DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT  
TRUNA SEJAHTERA KANTOR CABANG UTAMA MIJEN KOTA SEMARANG  
TAHUN 2016**

	Nama Peminjam	Jumlah Pinjaman	Bulan	
1.	Ika Ari Murtiarum	Rp 1.400.000,00	Januari	
2.	Marlina	Rp 3.360.000,00		
3.	Jumiati	Rp 2.500.000,00		
4.	Funarti	Rp 1.250.000,00		
5.	Surati	Rp 5.000.000,00		
6.	Kiswati	Rp 1.000.000,00		
7.	Barilah	Rp 1.000.000,00		
8.	Fariyati	Rp 1.000.000,00		
9.	Khosiyatun	Rp 1.000.000,00		
10.	Ramini	Rp 1.000.000,00		
11.	Yuniati	Rp 1.000.000,00		Februari
12.	Jaerah	Rp 4.000.000,00		
13.	Amin Taryati	Rp 1.000.000,00		
14.	Erni Minarni	Rp 1.640.000,00		
15.	Siti Alfiah	Rp 4.000.000,00		
16.	Morin Rinawati	Rp 2.000.000,00		
17.	Suhadi	Rp 2.000.000,00		
18.	Romdlonah	Rp 3.000.000,00		
19.	Jumiah	Rp 10.000.000,00		
20.	Najiyatul Khasanah	Rp 1.000.000,00		
21.	Yatiyem	Rp 2.000.000,00		
22.	Wahyu Prihatiningsih	Rp 1.000.000,00		
23.	Solekhatun	Rp 5.000.000,00		
24.	Ismulyanto	Rp 1.000.000,00		
25.	Azza Raras Hangguna	Rp 2.000.000,00		
26.	Sunardi	Rp 1.000.000,00	Juli	
27.	Siti Umayanasiroh	Rp 2.000.000,00		
28.	Saudah	Rp 4.000.000,00		
29.	Andi Supriyanto	Rp 1.000.000,00		
30.	Maswiyah	Rp 3.000.000,00		
31.	Rohman	Rp 4.000.000,00		
32.	Jumariyanti	Rp 5.000.000,00		
33.	Dafit Efendi	Rp 13.000.000,00		
34.	Supriyono	Rp 20.000.000,00		
35.	Susanah	Rp 1.500.000,00		
36.	Nanik Nikmas Riwayati	Rp 2.000.000,00		
43.	Fita Ayu Astuti	Rp 1.000.000,00		
44.	Darwati	Rp 5.000.000,00		
45.	Aprilia	Rp 2.000.000,00		
46.	Retiana	Rp 1.000.000,00		
47.	Sukini	Rp 4.000.000,00		Agustus
48.	Evi Anggraini	Rp 2.800.000,00		
49.	Fitriyani	Rp 5.000.000,00		
50.	Arif Setyahadi	Rp 2.000.000,00		
51.	Rajiman	Rp 1.000.000,00		
52.	Susi Listiana	Rp 4.000.000,00		

**DAFTAR NAMA PENERIMA PINJAMAN DENGAN AKAD MURABAHAH DI BMT  
TRUNA SEJAHTERA KANTOR CABANG UTAMA MIJEN KOTA SEMARANG  
TAHUN 2016**

53.	Tuminah	Rp 2.000.000,00	Oktober
54.	Sudiyanto	Rp 1.500.000,00	
55.	Saprinah	Rp 2.000.000,00	
56.	Wahyu Purwiningsih	Rp 7.000.000,00	
57.	Setyoningsih	Rp 7.000.000,00	
58.	Turah	Rp 2.000.000,00	
59.	Muntayah	Rp 4.000.000,00	
60.	Luchayati	Rp 2.000.000,00	
61.	Ana Iestiar	Rp 4.000.000,00	
62.	Sunarti	Rp 5.000.000,00	
63.	Musriatun	Rp 5.000.000,00	
64.	Sri Lestari	Rp 3.000.000,00	
65.	Marta Seiririni	Rp 10.000.000,00	
66.	Uswatun Khasanah	Rp 5.000.000,00	
67.	Siti Nur Zaedah	Rp 5.400.000,00	
68.	Nur Azizah	Rp 4.600.000,00	
69.	Siti Arofah	Rp 2.110.000,00	

## DAFTAR PERTANYAAN

Pihak BMT Taruna Sejahtera

1. Bagaimana mekanisme akad murabahah pada pembiayaan manfaat gunausaha produktif di BMT Taruna Sejahtera?
2. Apa tujuan dengan adanya akad murabahah pada pembiayaan ,manfaat guna usaha produktif?
3. Apa objek dari akad murabahah dalam pembiayaan manfaat guna usaha produktif?
4. Dalam proses pembelian barang pada akad murabahah pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif pembelian barang tersebut diatasmamakan pihak BMT atau nasabah?
5. Bagaimana cara mengembalikan dana dari pembiayaan murabahah tersebut?

Pihak Musytari'/Nasabah

1. Apakah saudara bapak/ibu meminjam di BMT Tauna Sejahtera dengan akad murabahah dalam pembiayaan manfaat guna usaha produktif?
2. Bagaimana mekanisme akad murabahah pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif?
3. Apakah bapak/ibu setuju dengan pembiayaan murabahah yang akadnya dalam bentuk uang?
4. Manfaat apa yang diperoleh dari akad murabahah pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif?

## AKAD MUROBAHAH



Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS.5:1)  
Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila aqad kami berjanji  
Dan janganlah membatalkan sumpah - sumpahmu itu sesudah meneguhkannya  
Sedang kamu menjadikan Allah saksi (QS.16:91)  
NO. 268 /BMT.TS.MUJEN/AKAD/VI/2016

- I. BMT Taruna Sejahtera suatu lembaga Keuangan syariah yang berkedudukan di Ungaran untuk selanjutnya disebut sebagai pihak I dalam hal ini diwakili :  
N a m a : LISMAWATI, S.Pd  
J a b a t a n : GENERAL MANAGER  
Dan oleh karenanya bertindak atas nama kepentingan BMT.
- II. N a m a : IMAM NUGROHO  
A l a m a t : WONOLOPO RT 2/6  
No KTP/SIM : 33.7414.200385.0001  
Pekerjaan : PEDAGANG  
No Telepon : 083.838.758.218  
Untuk perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari suami / istri :  
N a m a : ITA SILVIANI  
A l a m a t : WONOLOPO RT 2/6  
No KTP/SIM : 33.7414.690488.0001  
Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke II (Nasabah).  
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan sesuai dengan ayat-ayat sebagai berikut.:
- 1 BMT menyetujui untuk menyediakan barang kebutuhan yang pembeliannya diwakilkan pada pihak II (Nasabah), berupa : **TAMBAHAN MODAL USAHA**  
S e h a r g a : Rp. 10,000,000.00  
T e r b i l a n g : SEPULUH JUTA RUPIAH  
P a d a t a n g g a l : 09 Agustus 2016
- 2 BMT membebaskan biaya administrasi sebesar : **3 %** dari Jumlah Nominal Pembiayaan  
s e b e s a r : Rp. 300,000.00
- 3 Pihak II (Nasabah) akan mengembalikan sejumlah pembiayaan dengan Markup atau kenalkan harga atas barang tersebut sebesar Rp. **19,000,000.00**  
t e r b i l a n g : SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH  
Dengan cara mengangsur kepada BMT :  
J u m l a h A n g s u r a n : Rp. 527,800.00  
f r e k w e n s i A n g s u r a n : 36 X  
S e l a m a : 36 BULAN  
Dengan rincian sebagai berikut :  
A n g s u r a n P o k o k : Rp. 277,800.00  
A n g s u r a n M a r k u p : Rp. 250,000.00  
C a d a n g a n r e s i k o : Rp. 0.00  
A n g s u r a n d i m u l a i t a n g g a l 21 Mei 2016 Dengan jatuh tempo angsuran pembiayaan  
p a d a t a n g g a l 09 Agustus 2019
- 4 Nasabah cedera janji apabila :  
a. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disebutkan.  
b. Nasabah telah memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar.

5. Dalam .....

- 5 Dalam hal tersebut diatas (Ayat.4), maka :
- Nasabah berkewajiban memberikan keterangan kepada BMT selambat-lambatnya 2 hari setelah angsuran berlangsung.
  - BMT memberikan toleransi / keringanan kepada nasabah yang benar - benar sedang mengalami musibah untuk memberikan angsuran tidak sesuai dengan yang disepakati .
- 6 a. Nasabah memberikan jaminan kepada BMT sebagai pengikat perjanjian berupa : SHM No.
- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| SHM / SHGB/SHU     | : | 0 |
| Luas               | : | 0 |
| Atas Nama          | : | 0 |
| Blok               | : | 0 |
| Desa/Kel/Kec       | : | 0 |
| Kabupaten/Propinsi | : | 0 |
- Batas batas
- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Utara   | : | 0 |
| Timur   | : | 0 |
| Barat   | : | 0 |
| Selatan | : | 0 |
- BMT akan melakukan penyitaan barang jaminan apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai niat dalam hal pengembalian angsuran kepada BMT dan apabila terdapat kekuarangan atas sisa pembiayaan maka BMT berhak meminta lagi kepada nasabah.
  - Barang hasil sitaan akan diambil / diagunkan sebagai barang dagangan BMT dan apabila barang tersebut terjual maka uang tersebut digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan sisanya akan dikembalikan kepada Nasabah.
- 7 Dalam hal terjadi penyimpangan perjanjian jual beli atau silang sengketa antara BMT dengan Nasabah , akan diusahakan secara musyawarah untuk mufakat, Apabila mufakat tidak dapat dilakukan maka kedua-belah pihak akan menyelesaikan lewat Pengadilan Negeri Ungaran.

Mijen, 09 Agustus 2016

BMT TARUNA SEJAHTERA

NASABAH

  
**LISMAWATI, S.Pd**  
 GENERAL MANAGER

  
**IMAM NUGROHO**

Saksi - saksi,

SAKSI I  
  
 YOHANA

SAKSI II

0

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 415BMT.TS.MIJEN/AKAD/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lismawati, S.Pd  
Jabatan : General Manager BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen  
Alamat : Perum. Bukit Jati Sari Blok 4 mijen-Semarang


Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Munadlifah  
NIM : 112311067  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Mangunharjo Rt: 07/ Rw:02, Tembalang, Semarang.

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang)*"  
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 November 2016

BMT TARUNA SEJAHTERA

  
**LISMAWATI S.Pd**  
GENERAL MANAGER

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munadlifah  
Tempat dan Tanggal lahir : Demak, 28 Desember 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Mangunharjo RT: 07/ RW: 02,  
Kecamatan Tembalang, Kota  
Semarang  
No. HP : 089 532 877 5025

Riwayat pendidikan:

- a. SD Negeri Ploso 1 Karangtengah Demak  
Tahun 1999-2005
- b. MTS Nahdlatussubban Ploso Karangtengah Demak  
Tahun 2005-2008
- c. MA Al Ishlah Tembalang Semarang
- d. Tahun 2008-2011
- e. UIN Walisongo Semarang  
Tahun 2011-2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Desember 2016  
Penulis,

Munadlifah  
NIM. 112311067